



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan nomor 13/PL.01.2-BA/3/2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat Triwulan Ketiga Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat Triwulan Kedua Tahun 2025.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat Triwulan Ketiga Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 2 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

ASEP BUDI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu Dan Hukum



Oban Sarbini

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 38 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN
KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025.

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN KETIGA
TAHUN 2025

| No. | Nama Kecamatan | Jumlah Kel/Desa | Jumlah Pemilih | | |
|-----|----------------|--------------------|----------------|--------|--------|
| | | | L | P | L+P |
| 1 | CIAWIGEBANG | 24 | 37.058 | 35.489 | 72.547 |
| 2 | CIBEUREUM | 8 | 8.132 | 8.132 | 16.264 |
| 3 | CIBINGBIN | 10 | 15.823 | 15.582 | 31.405 |
| 4 | CIDAHU | 12 | 17.701 | 16.977 | 34.678 |
| 5 | CIGANDAMEKAR | 11 | 12.895 | 12.356 | 25.251 |
| 6 | CIGUGUR | 10 | 19.031 | 18.631 | 37.662 |
| 7 | CILEBAK | 7 | 4.598 | 4.632 | 9.230 |
| 8 | CILIMUS | 13 | 19.864 | 20.246 | 40.110 |
| 9 | CIMAHI | 10 | 12.783 | 12.536 | 25.319 |
| 10 | CINIRU | 9 | 8.020 | 7.895 | 15.915 |
| 11 | CIPICUNG | 10 | 11.840 | 11.543 | 23.383 |
| 12 | CIWARU | 12 | 12.287 | 12.162 | 24.449 |
| 13 | DARMA | 19 | 21.108 | 20.731 | 41.839 |
| 14 | GARAWANGI | 17 | 17.242 | 16.618 | 33.860 |
| 15 | HANTARA | 8 | 5.830 | 5.811 | 11.641 |
| 16 | JALAKSANA | 15 | 19.098 | 18.913 | 38.011 |
| 17 | JAPARA | 10 | 9.174 | 8.858 | 18.032 |
| 18 | KADUGEDE | 12 | 10.921 | 10.799 | 21.720 |
| 19 | KALIMANGGIS | 6 | 10.265 | 10.100 | 20.365 |

| No. | Nama Kecamatan | Jumlah Kel/Desa | Jumlah Pemilih | | |
|--------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------|------------|
| | | | L | P | L+P |
| 20 | KARANG KANCANA | 9 | 8.647 | 8.250 | 16.897 |
| 21 | KRAMATMULYA | 14 | 17.647 | 17.654 | 35.301 |
| 22 | KUNINGAN | 16 | 42.842 | 42.112 | 84.954 |
| 23 | LEBAKWANGI | 13 | 18.363 | 17.985 | 36.348 |
| 24 | LURAGUNG | 16 | 18.083 | 18.110 | 36.193 |
| 25 | MALEBER | 16 | 17.580 | 16.782 | 34.362 |
| 26 | MANDIRANCAN | 12 | 9.344 | 9.619 | 18.963 |
| 27 | NUSAHERANG | 8 | 7.929 | 7.983 | 15.912 |
| 28 | PANCALANG | 13 | 10.127 | 10.017 | 20.144 |
| 29 | PASAWAHAN | 10 | 9.205 | 9.202 | 18.407 |
| 30 | SELAJAMBE | 7 | 5.530 | 5.521 | 11.051 |
| 31 | SINDANGAGUNG | 12 | 15.434 | 15.059 | 30.493 |
| 32 | SUBANG | 7 | 6.310 | 6.340 | 12.650 |
| TOTAL | | 376 | 460.711 | 452.645 | 913.356 |

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 2 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

ttd.

ASEP BUDI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu Dan Hukum



Oban Sarbini